



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 423 /SK/2018

TENTANG

TIM SEKRETARIAT KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 25/KP/2018 tanggal 1 Februari 2018, telah ditetapkan Tim Sekretariat Kegiatan Pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan kesekretariatan kegiatan pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 25/KP/2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Sekretariat Kegiatan Pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
20. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 234/UN17.8/KP/2018 tanggal 14 Februari 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SEKRETARIAT KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.**

**KESATU** : Menugaskan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sekretariat Kegiatan Pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2018.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Februari 2018



REKTOR, *[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 423 /SK/2018  
TENTANG  
TIM SEKRETARIAT KEGIATAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA TIM SEKRETARIAT KEGIATAN  
PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA & NIP	HONOR/BULAN	KETERANGAN
1	M. Ridwan, SH NIP. -	Rp. 300.000,-	Tenaga Kependidikan Non PNS
2	M. Mahdan NIP. -	Rp. 300.000,-	Tenaga Kependidikan Non PNS
3	Sumardiansyah, SE NIP. -	Rp. 300.000,-	Tenaga Kependidikan Non PNS
4	La Deni NIP. -	Rp. 300.000,-	Tenaga Kependidikan Non PNS

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Februari 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024